



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
4. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
5. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
6. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

9. Kelompok ...

9. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah sebuah organisasi di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi pariwisata, dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
10. Masyarakat Sadar Wisata adalah masyarakat yang memiliki kesadaran untuk membangun dan mendukung Pembangunan kepariwisataan di daerahnya, selain itu masyarakat ini juga berpartisipasi dalam kegiatan langsung sebagai penunjang Daya Tarik Wisata.
11. Daerah adalah Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II

### PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

#### Pasal 2

Pembangunan Perwilayahan Pariwisata meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- b. Kawasan Strategis Pariwisata.

#### Pasal 3

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan Pengembangan Pariwisata, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata;
  - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, baik skala regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan Wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki ...

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional dan/atau nasional dan/atau internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
  - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial nasional; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk Wisata masa depan.
- (3) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen Destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
  - d. potensi pariwisata berkelanjutan yang mendukung produk Wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Indonesia dan khususnya di Daerah; dan
  - h. keunggulan daya saing internasional dan nasional.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Perwilayahan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Sungai meliputi Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Palu Selatan;
  - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Lembah meliputi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Ulujadi;
  - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Bukit meliputi Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, dan Kecamatan Palu Barat;
  - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pegunungan meliputi Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore, dan Kecamatan Tawaeli; dan
  - e. Kawasan Strategis Pariwisata Teluk meliputi Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan Kecamatan Ulujadi.
- (2) Peta pembangunan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Rencana Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan diprioritaskan pada perorangan, Pokdarwis, Masyarakat Sadar Wisata atau pihak swasta berdasarkan pengelompokan Daya Tarik Wisata atau Destinasi Wisata Daerah berbasis kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan objek Daya tarik Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai Daya Tarik Wisata.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Wali Kota berwenang dalam pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan pada Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (5) Penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan karang taruna untuk mendukung keberhasilan keterlibatan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (6) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum pada Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta dapat mengikutsertakan institusi lain.

Pasal 7

Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 September 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 21

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum.

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004